

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Anak-anak Saat Peperangan Menurut Hukum Humaniter

Perlindungan hukum terhadap wanita dan anak-anak secara umum terdapat dalam Kovensi Jenewa 1949 protokol tambahan I Pasal 50 Ayat 1-3 yang berbunyi:

1. Seorang sipil adalah setiap orang tidak termaksud dalam satu dari pergolongan dalam Pasal 4 A(1), (2), (3) dan (6) dari Konvensi ketiga dalam pasal 43 protokol ini. Bila ada keraguan apakah seorang itu seorang sipil, maka orang itu harus dianggap seorang sipil.
2. Penduduk sipil terdiri dari semua orang sipil.
3. Hadirnya dilingkungan penduduk sipil orang-orang yang tidak termaksud di dalam definisi orang sipil tidak mengurangi sifat sipil dari penduduk itu.¹

Dan terdapat juga dalam Pasal 51 Ayat 1-3 yang berbunyi:

1. Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan hukum Internasional lainnya yang dapat diterapkan, harus dipatuhi dalam segala keadaan.
2. Dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan-perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya menyebarkan teror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang.

¹ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2003, “ Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949”, 50.

3. Orang-orang sipil harus mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh bagian ini, kecuali dan selama mereka ikut serta langsung dalam permusuhan.²

Pasal 24 Konvensi Jenewa IV menjamin bahwa pihak-pihak yang bertikai akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk anak-anak di bawah lima belas tahun, anak-anak yatim piatu yang terpisah dari keluarganya karena perang, untuk tidak akan dibiarkan sendiri. Anak-anak tersebut juga akan mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan bantuan dalam pelaksanaan ibadah dan pendidikan. Konvensi ini menjamin bahwa anak-anak akan tetap dilindungi dalam konflik bersenjata.³

Beberapa pasal dalam protokol tambahan I tahun 1977 memberikan pengaturan yang spesifik tentang perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata, yaitu Pasal 77 Ayat 1-5 yang berbunyi:

1. Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan yang tidak senonoh. Pihak-pihak dalam sengketa harus memberikan pada mereka perhatian dan bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun alasan lain
2. Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar supaya anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan, khususnya mereka harus menjauhkan diri dari (*refrain from*) melatih anak-anak itu untuk masuk angkatan perang mereka. Di dalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia lima belas tahun, maka pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan kepada mereka yang tertua.

² Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2003, “ Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949”, 52.

³ Faisal Riza, *Perlindungan Anak Yang DiTangkap Oleh Militer Asing Di Negara Konflik*, dalam jurnal De Lega Lata. Vol. I, No.2, Juli Desember 2016, 288.

3. Apabila, di dalam hal-hal yang merupakan perkecualian, sekalipun adanya ketentuan-ketentuan dalam Ayat (2) di atas, anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun ikut ambil bagian langsung dalam permusuhan dan jatuh ke dalam kekuasaan suatu pihak lawan, maka anak-anak itu harus memperoleh manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Pasal ini, apakah mereka ini merupakan tawanan perang atau tidak.
4. Apabila ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa yang bersenjata, anak-anak itu harus di tempatkan di markas yang terpisah dari markas orang dewasa, kecuali jika keluarga-keluarga mereka di tempatkan sebagai satuan-satuan keluarga sebagaimana di ditetapkan dalam Pasal 75 Ayat 5
5. Hukuman mati karena melakukan suatu pelanggaran yang berhubungan dengan sengketa bersenjata tidak boleh dilaksanakan atas orang-orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.⁴

Menurut Hukum Humaniter Internasional, anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran dalam konflik. Dengan demikian, anak-anak tidak dapat direkrut menjadi tentara, anak-anak tidak boleh menjadi objek kekerasan dari pihak yang bersengketa. berkaitan dengan hal tersebut, hal yang penting adalah batas umur perekrutan anak dan status anak saat mereka berada di tangan musuh. Dalam protokol I tambahan anak-anak memeang tidak di tetapkan mempunyai hak untuk diperlukan sebagai tawanan perang, melainkan mereka disebutkan harus memperoleh keuntungan perlindungan khusus yang di tetapkan dalam hukum jenewa, terlepas apakah berstatus tawanan perang atau tidak.⁵

⁴ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2003, “ Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949”, 58.

⁵ Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, 198.

Pasal 4 ayat (3) huruf c sudah memberikan ketentuan secara tegas dalam hal melibatkan anak dalam konflik bersenjata, yaitu adanya larangan mutlak yang mencakup partisipasi langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan. Tetapi jika dilihat dari batasan usia bagi mereka yang diperbolehkan untuk terlibat dalam suatu permusuhan, kiranya Protokol Tambahan II Tahun 1977 ini memberikan pengaturan yang lebih longgar jika dibandingkan dengan Protokol Tambahan I Pasal 77 ayat (2) yang memberikan pengutamaan mereka yang berusia di bawah 18 tahun.⁶

Pasal 4 ayat (3) huruf d memberikan perlindungan secara istimewa bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tapi mereka ikut secara langsung dalam suatu permusuhan apabila mereka tertangkap dan kemudian menjadi tawanan perang. Pasal 6 ayat (4) mengatur tentang larangan penjatuhan hukuman mati yang dijatuhkan pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan, dan juga larangan itu berlaku bagi wanita yang sedang hamil atau para ibu yang mempunyai anak yang masih kecil.⁷

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak pada saat konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional yaitu sebagai berikut:

Menurut Adwani, ketentuan pada Pasal 4 Konvensi Jenewa IV 1949 menyebutkan bahwa, orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam suatu sengketa bersenjata atau

⁶ Faisal Riza, "Perlindungan Anak Yang DiTangkap Oleh Militer Asing Di Negara Konflik", dalam jurnal De Lega Lata, 297.

⁷ Faisal Riza, "Perlindungan Anak Yang DiTangkap Oleh Militer Asing Di Negara Konflik", dalam jurnal De Lega Lata, 298.

pada suatu peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada dalam tangan suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan Negara pendudukan yang bukan Negara mereka.⁸

Adwani menjelaskan bahwa pada Protokol Tambahan II 1977 yang membedakan antara perlindungan umum dan perlindungan khusus, perlindungan umum adalah semua orang yang berhak atas penghormatan pribadi, martabat, dan keyakinan agamanya, berhak atas perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan-tindakan kekerasan terhadap jiwa, kesehatan dan kesejahteraan. Sedangkan perlindungan khusus diberikan seperti kepada anak-anak diberikan bantuan perawatan, pendidikan, penyatuan kembali kepada keluarganya, dan pencegahan pengikutsertakan dalam angkatan bersenjata. Anak-anak butuh pembedaan yang khusus dan menyerukan perbaikan yang terus menerus bagi kondisi anak tanpa pembedaan maupun bagi perkembangan dan pendidikan anak.⁹

Dalam bab II protokol tambahan II Pasal 4 Ayat 3 (a-e) yang berbunyi anak-anak harus mendapat perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama:

- a. Dalam bidang pendidikan, termaksud pendidikan agama dan kesusilaan, sesuai keinginan dengan orang tua mereka, atau dalam keadaan tidak ada orangtua, keinginan dari mereka yang bertanggung jawab atas perawatan anak;
- b. Harus di ambil langkah yang patut untuk mempermudah bersatu kembali keluarga yang terpisah sementara;

⁸ Adwani, *“Pelindungan Terhadap Orang-orang dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No.1, Januari 2018, 17.

⁹ Adwani, *“Pelindungan Terhadap Orang-orang dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”*, 18.

- c. Adanya larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun untuk di rekrut dalam angkatan perang atau kelompok-kelompok tertentu, dan turut serta dalam permusuhan;
- d. Memberikan perlindungan istimewa sebagai mana ditetapkan dalam Pasal ini bagi anak-anak yang belum mencapai lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan, walaupun telah diatur dalam sub Ayat c di atas, dan mereka ditawan;
- e. Mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan, bila mungkin dengan seizin orang tua mereka atau orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau adat kebiasaan bertanggung jawab atas perawatan, untuk memindahkan anak-anak untuk sementara waktu dari daerah dimana permusuhan sedang berlangsung ke daerah yang lebih aman di dalam negeri, dan menjamin bahwa mereka disertai oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka.¹⁰

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak –anak lebih tertuju pada akibat konflik bersenjata yang akan menimpa atau berdampak pada anak. Sebagai bagian dari penduduk sipil, anak-anak yang tidak turut serta dalam suatu permusuhan mendapat perlindungan umum tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama, atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh peperangan.¹¹

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam sengketa bersenjata sesungguhnya telah dapat ditemukan pada aturan-aturan tentang perang yang termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama. serta aturan-aturan hukum internasional, baik yang berbentuk hukum kebiasaan internasional (*customary international*

¹⁰ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2003, “ Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949”, 65.

¹¹ Enny Narwati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata*”, Jurnal Dinamika Hukum. Vol.7 No.1, April 2008, 6.

law) maupun dalam perjanjian-perjanjian internasional. Namun penegasan ini diperkuat khususnya oleh instrumen-instrumen hukum humaniter internasional yang mengatur dan menjamin hak perlindungan tersebut dan bersifat mengikat. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 merupakan instrumen hukum yang secara tegas meletakkan tanggung jawab tersebut bagi pihak-pihak bersengketa untuk secara efektif melaksanakan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan sebagai konsekuensi dari adanya sengketa bersenjata yang terjadi.¹²

Konvensi Jenewa 1949 merupakan salah satu sumber hukum utama dalam hukum humaniter, yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban korban perang. Konvensi sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki 4 konvensi, Keempat konvensi Jenewa di atas, berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan sebagai penduduk sipil yang menjadi korban perang, maka tentu saja mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh konvensi keempat, yakni konvensi mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.¹³

Beberapa pasal dalam protokol tambahan I tahun 1977 memberikan pengaturan yang spesifik tentang perlindungan terhadap wanita dalam konflik bersenjata, yaitu Pasal 76 Ayat 1-3 yang berbunyi:

1. Wanita harus mendapatkan penghormatan khusus dan harus dilindungi terutama terhadap perkosaan, pelacuran paksaan dan setiap bentuk serangan tak senonoh lainnya.

¹² Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, hal 15

¹³ Hilda, “*Perlindungan hukum humaniter terhadap perempuan dari kekerasan seksual dalam sengketa bersenjata*”, dalam jurnal VOL.XII. No.2 Juli 2018, 10.

2. Wanita yang sedang mengandung dan ibu yang mempunyai anak-anak yang masih tergantung kepadanya, yang ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, perkara-perkaranya harus mendapat prioritas utama untuk dipertimbangkan.
3. Sampai pada batas maksimum yang dapat dilakukan, pihak-pihak dalam sengketa bersenjata harus berusaha menghindari dijatuhkannya hukuman mati atas diri wanita-wanita hamil dan ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang masih tergantung kepadanya pelanggaran yang berhubungan dengan sengketa bersenjata. Hukuman mati bagi pelanggaran-pelanggaran demikian itu tidak boleh dilaksanakan atas wanita-wanita seperti itu.¹⁴

Berdasarkan perlindungan yang dijamin dalam konvensi Jenewa (keempat) tersebut, menunjukkan adanya perlindungan yang khusus diberikan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual terhadapnya. Perlindungan yang dimaksud dinyatakan secara tegas pada ketentyan Pasal 27 konvensi alinea kedua, yakni bahwa :

“ wanita harus dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan “¹⁵

Bunyi pasal di atas mengemukakan secara jelas mengenai adanya larangan untuk melakukan tindakan/perbuatan terhadap perempuan dalam sengketa bersenjata terutama berkaitan dengan kekerasan seksual. Terdapat dua tindakan yang tidak diperbolehkan

¹⁴ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2003, “ Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949”, 67.

¹⁵ Hilda, *Perlindungan hukum humaniter terhadap perempuan dari kekerasan seksual dalam sengketa bersenjata*, 11.

untuk dilakukan oleh pihak-pihak bersengketa terhadap perempuan sipil, yakni:

1. Tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan/perbuatan berupa serangan atas kehormatan perempuan, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan .
2. Tidak diperbolehkan melakukan setiap serangan yang melanggar kesusilaan terhadap perempuan.¹⁶

Selanjutnya Pasal 76 Protokol tambahan tentang perlindungan bagi wanita, bagian I memuat ketentuan bahwa: “wanita harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terutama terhadap perkosaan, pelacuran paksaan dan setiap bentuk serangan tak senonoh lainnya “.

Ketentuan pada Pasal 76 bagian (1) memberikan jaminan yang sama pula seperti yang dinyatakan pada pasal 27 (2) konvensi IV Jenewa 1949. Pada pasal ini mengemukakan bahwa perempuan bukan hanya harus mendapat perlindungan dari setiap serangan atas kehormatan pribadinya tetapi lebih dari itu bahwa perempuan berhak untuk mendapat penghormatan khusus dari pihak manapun. Hal ini berarti Protokol dan konvensi mengakui kedudukan perempuan yang wajib diperlakukan sebaik-baiknya demi terjaganya kehormatan pribadi bahkan pada saat sengketa bersenjata terjadi/berlangsung. Selain itu dapat diartikan bahwa sesungguhnya merupakan kesalahan besar apabila pihak-pihak yang bersengketa melanggar ketentuan-ketentuan konvensi yang melindungi perempuan dari kekerasan terutama kekerasan seksual,

¹⁶ Hilda, *Perlindungan hukum humaniter terhadap perempuan dari kekerasan seksual dalam sengketa bersenjata*, 12

sehingga sudah selayaknya menanggung konsekuensi (akibat) hukum jika melakukannya dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun.¹⁷

Deklarasi perlindungan bagi wanita dan anak-anak dalam keadaan darurat dan dalam keadaan konflik bersenjata diproklamlirkan oleh Majelis umum PBB pada 1974. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap wanita dan anak-anak termasuk pemenjaraan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, hukuman badan, dan perusakan tempat tinggal serta pengusiran paksa yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah, dianggap sebagai tindakan kejahatan.¹⁸

Jadi menurut hukum humaniter dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang. Dalam hal ini, hukum humaniter mengatur alat dan cara berperang serta mengatur perlindungan terhadap korban perang khususnya wanita dan anak, memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan, menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ketangan musuh dan mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Dalam hubungan nya dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak hukum humaniter Internasional baru mempraktekannya saat perang dunia I.

¹⁷ Hilda, *Perlindungan hukum humaniter terhadap perempuan dari kekerasan seksual dalam sengketa bersenjata*, 15.

¹⁸ Hilda, *Perlindungan hukum humaniter terhadap perempuan dari kekerasan seksual dalam sengketa bersenjata*, 17.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Anak-anak Saat Peperangan Menurut Hukum Islam

Islam telah memiliki aturan secara universal terhadap semua persoalan umat manusia. Aturan Hukum Humaniter Internasional dalam Islam tentu sudah ada dalam sumber-sumber hukum Islam, mulai sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah atau Al-Hadist maupun sumber hukum lainnya seperti ijma' mazhab sahabat, syariat terdahulu, urf atau adat.¹⁹

Hukum Islam dengan gamblang menjelaskan bahwa segala pertempuran di medan perang harus diarahkan hanya kepada kombatan musuh. Warga sipil dan non-kombatan tidak boleh dilukai dengan sengaja sepanjang masa permusuhan. Sejak 14 abad yang lalu, Islam sudah mengenal prinsip pembedaan antara kombatan dengan warga sipil sejati dan antara objek militer dengan objek sipil. Islam membedakannya berdasarkan teks agama dan implementasinya terhadap kelompok ini dan kelompok itu, di samping mewajibkan pemberian perlindungan terhadap warga sipil dari tindakan agresif dan aksi yang merugikan mereka.²⁰ Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam ayat

Dalam Q.S. Al Maidah ayat 32 disebutkan:

¹⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan & Fleksibilitas*, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), 3.

²⁰ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*, 46..

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوْ
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
 جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
 الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”²¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 190 yang artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. Ibnu Al-Arabi menafsirkan ayat diatas:”jangan diperangi kecuali orang yang ikut berperang yang sudah dewasa. Adapun wanita dan anak-anak tidak termasuk orang-orang yang berperang.”²²

Selanjutnya, pesan Rasulullah Saw kepada para prajurit ketika dikirim ke medan perang melawan musuh, menegaskan perbedaan antara kombatan dan warga sipil. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda:

²¹ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, 113.

²² Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam*, 46.

انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا اشبها فانيا ولا طفلا ولا صغيرا
ولا امرأة ولا تغلوا وضموا اغنائكم واصلحوا واحسنوا

Artinya: “Berangkatlah atas nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah dan jangan membunuh orang tua renta, anak-anak, perempuan, dan jangan melampaui batas, kumpulkan pampasan perangmu dan berbuatlah kebaikan dan lakukanlah kebajikan. “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan.”²³

Dari wasiat Rasulullah SAW dapat ditarik kesimpulan bahwa tiga kelompok manusia yang tidak boleh dibunuh dalam peperangan yaitu:

1. Orang tua renta.
2. Anak-anak.
3. Wanita.

Sabda rasulullah “jangan membunuh orang tua renta, anak-anak, dan wanita” artinya mereka ini tidak diperkirakan akan ikut serta dalam operasi militer. Perang dalam Islam bukan bertujuan untuk membasmi musuh, tapi untuk menghentikan agresi penyerangan. Dari itu, perang tidak boleh melewati motif tersebut. Jika sudah diketahui alasan tidak dibolehkannya membunuh orang-orang tersebut di atas, karena diperkirakan tidak akan berpartisipasi dalam peperangan, maka orang yang tidak ikut serta dalam peperangan dalam bentuk apapun, dianggap sebagai warga sipil yang tercakup dalam pengertian ini.²⁴

²³ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam*, 47.

²⁴ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam*, 48.

Inti Pesan Rasulullah ini terlihat kembali dalam petunjuk beliau terhadap para panglima yang pergi ke medan perang. Beliau selalu memerintahkan mereka agar tidak membunuh perempuan, anak-anak dan tokoh agama.

Dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari pamannya meriwayatkan:

ان النبي صلى الله عليه و سلم حين بعث الى ابن ابي الحقيق بخيبر, نهى عن
قتل النساء والصبيان

Artinya: “Ketika Rasulullah Saw mengutus kepada putra Abu ‘I-Huqaiq di Khaibar, beliau melarang membunuh perempuan dan anak-anak.”²⁵ Dari Ibnu Umar meriwayatkan bahwa:

ان امرأة وجدت في بعض مغازى رسول الله ﷺ مقتولة فانكر رسول الله ﷺ قتل
انساء واصبيان

Artinya: “dalam beberapa peperangan Rasulullah SAW, ditemui mayat seseorang perempuan yang mati terbunuh, beliau memperotes terbunuhnya perempuan dan anak-anak”.²⁶

Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW berkata: “perempuan ini tidak mungkin sebagai kombatan (tentara)” lalu beliau melarang membunuh perempuan dan anak-anak.²⁷ Hadist ini menjelaskan alasan dilarangnya membunuh perempuan, karena ia bukan tentara yang ikut berperang, atau (kombatan). Siapa yang tidak berperang, tidak boleh terbunuh.

Pesan khalifah Abu Bakar kepada Yazid bin Abi Sufyan ketika diutus ke Syam, juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

²⁵ “I-baihaqi, “I-sunan “I-kubra”, 9/69.

²⁶ Imam Muslim, “Sahih Muslim”, 3/1364 nomor 1744.

²⁷ Imam Ahmad, “Masnad “I-Imam Ahmad”, 10/173 nomor 5959.

لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا مريضا ولا راهبا ولا تقطعوا مثمرا
ولا تحربوا عامرا ولا تذبحوا بغيرا ولا بقره لالماء كل ولا تغرقوا نحلا ولا تحرقوه

Artinya: “*Jangan anak-anak sampai terbunuh, tidak perempuan, orang tua renta, orang sakit, pendeta dan jangan merusak pohon yang berbuah dan jangan merusak bangunan dan menyembelih keledai dan lembu kecuali sekedar untuk makan dan jangan menenggelamkan pohon kurma dan jangan pula membakarnya.*”²⁸

Dalam teori Ibnu Hazm juga disebutkan; “*Tidak boleh membunuh anak anak dan para wanita musuh. Demikian juga dilarang membunuh para orang tua, pendeta, orang-orang cacat (lumpuh, buta) dan para petani*”

Sejalan dengan sejumlah teks dan pesan diatas, jelas tidak dibenarkan membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua renta. Semua orang yang tidak ikut perang, meskipun mampu, karena larangan mencakup wanita dan anak-anak yang di antara mereka ada yang mampu berperang, tetapi tidak mau ikut berpartisipasi, baik bersifat fikiran maupun dukungan, mereka termasuk penduduk sipil yang dilindungi Islam hak-hak mereka di saat peperangan.²⁹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa aturan yang sempurna yang telah diterapkan Islam dalam perang adalah untuk menggapai rahmat dan keadilan. Karena itu para pemimpin pasukan Islam dengan anak buahnya tidak boleh berbuat semena-mena, melainkan harus

²⁸ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Baihaqi*, 9/90.

²⁹ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam*, 55.

menjunjung tinggi aturan perang yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Memperlakukan tawanan perang dengan perlakuan yang baik, mengadakan kesepakatan bersama melepaskan tawanan dengan cara menukar harta atau tukar menukar tawanan.
2. Menetapkan kewajiban untuk memperlakukan tawanan secara baik, melarang menghina atau merendharkannya yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaanya.
3. Menjaga jiwa orang-orang yang baik, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang bukan termasuk pasukan.
4. Menjaga dari kehancuran mental orang seperti membantu yang terluka.
5. Melarang tindakan spontan yang kadang terjadi pada sebagian prajurit sebagai dampak psikologis perang.
6. Bertanggung jawab dan mengamankan pasukan apabila diberi tugas mengamatkannya.
7. Bersikap baik terhadap utusan musuh.
8. Bersikap toleran kepada pihak yang dikalahkan
9. Menghentikan perang dan menyambut seruan damai dari pihak musuh, dengan syarat menjadi muslim atau saling menjaga keamanan masing-masing pihak demi kepentingan yang lebih luas.³⁰

Sehingga bila kita uraikan garis besarnya, prinsip hukum humaniter Islam adalah:

³⁰Jamal Yusuf Al-Khulafat, *Seni dan Strategi Perang Masa Rasulullah SAW*, 172-173.

1. Melindungi anak-anak, wanita dan orang yang sudah lanjut usia.
2. Menghargai manusia bahkan mayatnya sekalipun.
3. Melarang berbuat kerusakan terhadap lingkungan sebab lingkungan merupakan makhluk hidup (makrokosmos) yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia.
4. Menjunjung tinggi perjanjian. Artinya ketika musuh telah mengibarkan tanda menyerah maka saat itu peperangan harus dihentikan.
5. Menawarkan keamanan. Yaitu tidak merusak atau mengganggu peribadatan serta rumah peribadatan yang dijumpai pada peperangan seperti sinagog, gereja, masjid, kuil-kuil dan sebagainya.

Selanjutnya perlindungan anak dalam islam, tentang perlindungan anak sebagaimana dikemukakan oleh Al Mughni, bahwa selama sorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum *Aqil Baligh* (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya.³¹

Jadi dalam hukum Islam Allah memperbolehkan perang hanya untuk mempertahankan diri. Dalam artian hanya untuk mempertahankan diri dan menegakkan kebenaran sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist serta dalam hubungan nya dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak serta non-kombatan serta menjamin hak-hak asasi manusia Islam telah lebih dulu mempraktekkan nya dalam peperangan di mulai dengan perang badar tepat nya pada 2 H.

³¹ Syaikh hasal ayyub, *fikih keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar,1999), 28.